

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menyokong dan menstimulus kegiatan usaha dalam negeri, nyatanya tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi keberlangsungan usaha dan penanaman modal dalam negeri. Pengecualian objek pajak terhadap dividen sebenarnya telah dilakukan oleh sebagian besar negara, tak terkecuali negara-negara di Asia Tenggara. Insentif pengecualian objek pajak bagi dividen di Indonesia yang diberikan melalui sejumlah persyaratan juga terbukti tidak memberikan posisi tawar yang baik bagi pasar investasi dalam negeri. Karenanya, apabila mengacu kepada *original intent* penyusunan Undang-Undang Cipta kerja yang antara lain adalah untuk memicu repatriasi dan mendukung kegiatan penanaman modal dalam negeri tentu saja hal tersebut belum dapat tercapai.

Secara khusus bagi industri video gim dalam negeri, pemberlakuan insentif terhadap pengecualian objek pajak bagi dividen yang ditanamkan dalam negeri nyatanya belum cukup mengimbangi beban pajak yang dimiliki oleh para *developer* maupun *publisher* dalam negeri berhubungan dengan diberlakukannya pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dipaparkan pada bab 3 penelitian ini, maka Pemerintah melalui paket kebijakannya telah gagal dalam meraih tujuannya untuk mendukung penanaman modal dan kegiatan usaha dalam negeri termasuk di dalamnya industri video gim dalam negeri dengan potensi pasar yang masif. Pemerintah dengan memberlakukan PMSE justru meletakan posisi industri video gim dalam negeri di keadaan yang merugikan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, industri video gim dalam negeri dipastikan kesulitan untuk dapat bersaing dengan perusahaan *developer* dan *publisher* dari luar negeri yang baik secara teknologi, sumber daya dan beban pajaknya jauh lebih diuntungkan.

Insentif pajak atas dividen ditanamkan dalam negeri nyatanya tidak memiliki prospek yang signifikan mengingat pengaturan tersebut tidak memiliki banyak perbedaan dari ketentuan sebelumnya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (3) huruf UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (sebelum perubahan), yang mengondisikan Indonesia

berada dalam posisi tawar yang kurang menggiurkan bagi investor asing maupun dalam negeri dan memiliki kecenderungan seperti menutup peluang penanaman modal dalam negeri. Dengan demikian, Insentif pajak berupa kredit pajak bagi perusahaan video gim dalam negeri seperti yang diberlakukan di Perancis merupakan sebuah inovasi yang sesuai dan sangat tepat dalam hal menjawab persoalan tantangan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan video gim dalam negeri.

IV.2 Saran

Pengaturan mengenai insentif pengecualian pajak penghasilan atas dividen ditanamkan dalam negeri harus tetap diberlakukan, bahkan negara seharusnya sudah melangkah ke arah kebijakan pembebasan pajak atas dividen bagi para wajib pajaknya, sebagaimana perkembangan model pengenaan pajak atas dividen secara global, yakni pajak atas dividen sudah tidak lagi diterapkan oleh banyak negara di Asia Tenggara. Hal tersebut juga sudah menjadi suatu keharusan bagi negara, dalam hal apabila negara memang berkomitmen untuk menumbuhkan iklim investasi yang baik di dalam negeri dan memiliki tujuan untuk melakukan repatriasi serta meningkatkan kualitas dan skala kuantitas industri digital video gim dalam negeri.

Pengaturan mengenai Pajak atas PMSE justru merupakan sebuah ancaman bagi industri video gim sekaligus perekonomian dalam negeri sendiri, mengingat Barang Kena Pajak atas transaksi digital merupakan barang yang tak berwujud sehingga membutuhkan pengawasan rumit yang lebih dalam peredaran dan implementasinya. Sehingga atas kebijakan ini harus dilakukan penangguhan ataupun pencabutan sedini mungkin. Pemerintah harus melakukan kajian ulang, terutama untuk perihal implementasi teknis pemungutannya. Kebijakan pajak atas PMSE yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 memiliki kecenderungan untuk mengkondisikan pihak wajib pajak luar negeri lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak dengan tidak membuat Badan Usaha Tetap ataupun Perseroan Terbatas di dalam negeri. Hal tersebut demikian mengingat secara terkhusus, akibat adanya ancaman pengenaan pajak berganda yang mungkin dibebankan oleh negara asal sebuah perusahaan video gim luar negeri. Ditambah lagi dengan adanya ketidaksamaan pengaturan yang tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2019 yang mewajibkan Perusahaan PMSE asing untuk mendirikan kantor perwakilan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tetap mengenakan pajak bagi perusahaan tanpa kantor perwakilan di wilayah NKRI. Dengan

demikian, pengawasan atas badan hukum dalam negeri terkait industri video gim akan cenderung lebih berat sebelah dan ketat bagi badan hukum dalam negeri. Sementara itu, bagi badan usaha luar negeri, cenderung memiliki kelonggaran yang signifikan dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya dimana Barang Kena Pajaknya beredar serta dari mana penghasilannya diterima, dalam hal ini yang dimaksud adalah berasal dari Indonesia. Sehingga dengan demikian, mengacu kepada situasi tersebut maka pengaturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas PMSE harus ditangguhkan sesegera mungkin.

Secara keseluruhan, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa pemberian insentif pajak atas dividen secara nyata tidak memberikan dampak positif bagi perusahaan digital video gim, ditambah lagi adanya potensi diskriminasi bagi perusahaan dalam negeri dengan diberlakukannya pajak atas PMSE. Dengan demikian, pemerintah selain harus mengkaji ulang secara teknis implementasi pajak atas PMSE tersebut, juga perlu mempertimbangkan mekanisme pengenaan pajak khusus bagi perusahaan digital terutama bagi perusahaan *developer* dan *publisher* video gim dalam negeri yakni melalui mekanisme pemberian insentif berupa kredit pajak bersyarat, yang jelas-jelas secara nyata akan memberikan potensi dampak yang lebih signifikan dibanding pemberian fasilitas insentif pajak atas dividen.

Pemerintah harus segera menuangkan pengaturan mengenai kredit pajak tersebut ke dalam instrumen hukum Peraturan Menteri Keuangan dalam hal untuk tujuan memanfaatkan pangsa pasar konsumen video gim dalam negeri yang besar. Pemerintah harus pula bersedia untuk mengadopsi mekanisme insentif berupa kredit pajak bersyarat seperti halnya yang diberlakukan di Perancis. Hal tersebut akan jauh lebih efektif dan akan adil bagi perusahaan *developer* maupun *publisher* video gim dalam negeri, dibandingkan alih-alih memberikan insentif pajak penghasilan atas dividen ditanamkan dalam negeri. Insentif berupa kredit pajak akan menjadi sebuah instrumen kebijakan yang benar-benar dengan tepat merespon adanya peluang sekaligus tantangan yang dialami oleh industri video gim dalam negeri yang antara lain adalah terkait dengan sumber daya manusia, kemajuan teknologi, serta persaingan global produk video gim. Pemerintah juga tidak perlu khawatir akan adanya potensi pengikisan pada pendapatan negara, mengingat dengan adanya insentif maka secara kuantitas gerak laju industri video gim juga akan semakin bergerak positif, selayaknya yang terjadi di Perancis pasca pemberlakuan insentif kredit pajak perusahaan video gim.

Dalam memberlakukan kebijakan insentif kredit pajak melalui sebuah Peraturan Menteri Keuangan, pemerintah harus pula memperoleh sasaran yang tepat, yakni keseluruhan instrumen-instrumen industri video gim dalam negeri. Hal tersebut dapat tercapai dengan memberikan pembatasan ataupun syarat seperti misalnya fasilitas kredit pajak hanya berlaku bagi entitas badan hukum perseroan terbatas dalam negeri, adanya ambang batas kepemilikan saham oleh subjek pajak dalam negeri, hingga syarat seperti produksi dengan ketentuan minimal muatan bahan lokal dengan batasan minimal tertentu. Melalui desain kebijakan pajak yang lebih tepat menysasar serta menjawab persoalan mengenai tantangan industri video gim dalam negeri, maka keterbatasan serta tantangan tersebut akan berpotensi lebih terimbangi oleh insentif yang diberikan. Dengan demikian keseimbangan antara gerak laju pertumbuhan industri video gim dalam negeri dengan tujuan pemajakan untuk pemasukan negara dapat berlangsung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arnold, Hugh J. Ault dan Brian J. 2010. *Comparative Income Taxation: A Structural Analysis*. New York: Aspen Publisher.
- Brotodihardjo, Santosa. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Darussalam, Danny Septriadi, Khisi Armaya Dhora. 2020. *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: DDTC.
- Musqodim. 1993. *Perpajakan: Buku I*. Yogyakarta: BPPE-Universitas Islam Indonesia.
- Plasschaert, Sylvian R.F. 1998. *Schedular, Global and Dualistic Patterns of Income Taxation*. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation.
- Reuven Avi-Yonah, Nicola Sartori, dan Omri Marian. 2011. *Global Perspectives on Income Taxation Law*. New York: Oxford University Press.
- Roberto, Dillon. 2011. *The Golden Age of Video Games: The Birth of a Multibillion Dollar Industry*. Cleveland: CRC Press.
- Smith, Adam. 2010. *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. Memphis: General Books LLC.
- Suandy, Erly. 2019. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Bandung : Mandar Maju.

Jurnal:

- Bawazier, Fuad. 2020. "Reformasi Pajak Di Indonesia Tax Reform In Indonesia." *Jurnal legislasi Indonesia*.
- Edor. 2020. "John Rawls's Concept of Justice as Fairness." *PINISI Discretion Review, University of Calabar*.

Kevane Grant Thornton. 2020. "Puerto Rico Tax and Incentives Guide 2020." *Grant Thornton International*.

Krever, Lee Burns dan Richard. 1998. "Individual Income Tax." *Tax Law Design and Drafting Vol.2*.

Pricewaterhouse Coopers. 2021. "Puerto Rico Corporate - Tax Credits and Incentives." *Worldwide Tax Summaries 2021*.

Rohatgi, Roy. 2005. "Principles." *Basic International Taxation Vol.1*.

Thornton Matheson, Victoria Perry, Chandra Veung. 2013. "Territorial vs Worldwide Corporate Taxation." *IMF Working Paper 13-205*.

Penelitian dan *Paperwork*:

Aicha Grade Rebecca, CIPS. 2021. *Pajak Digital di Indonesia Ringkasan Kebijakan No. 10*. CIPS.

Association, Pokkt Decision Lab and Media Marketing. 2018. *The Power of Mobil Gaming in Indonesia*. Pokkt Decision Lab.

Foundation, Tax. 2020. *International tax competitiveness Index*. Tax Foundation.

Jahnsen, Kyle Pomerleau & Kari. 2017. *Designing a Territorial Tax System: A Review of OECD Systems. Fiscal Fact No.554*. Tax Foundation.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2020. *Revenue Statistic in Asian and Pacific Economies*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2020. *Revenue Statistic in Asian and Pacific Economies 2020*. OECD.

United Nation Conference on Trade and Development. 2001. *ASIT Advisory Studies: Tax Incentives and Foreign Direct Investmen*. United Nations.

YouGov. 2020. *Gaming and E-Sport: The next Generation*. YouGov.

Situs (*Website*) Resmi Pemerintah, Organisasi dan Portal Berita:

Game Designing. 2021. *Breaking Down the Biggest Video Game Design Studios and Game Publishers of All Time*. Mei 10. gamedesigning.org.

HM Revenue. 2020. *Individual Saving Accounts (ISAs)*. Accessed April 30, 2021. gov.uk.

IDN TIMES. 2020. *Wawancara Maulana Akbar (LIPI) dalam artikel Tantangan Industri Game Lokal, Pengembang Jadi Tamu di Rumah Sendiri*. September 2020. Accessed 2021. kaltim.idntimes.com.

Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). 2020. *Tax Exemption Scheme for New Start-Up Companies*. Accessed April 2021, 2021. iras.gov.sg.

—. 2020. *Tax Treatment of Dividends*. Accessed April 23, 2021. iras.gov.sg.

Microsoft News. 2020. *Sri Mulyani Sebut Tujuan Omnibus untuk Keluarkan Indonesia dari Middle Income Trap*. <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/sri-mulyani-sebut-tujuan-omnibus-law-untuk-keluarkan-indonesia-dari-middle-income-trap/ar-BB19Vtp3>.

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. 2021. *Tax credit for video games (TCVG)*. entreprises.gouv.fr.

Revenue, HM. 2020. *Corporation Tax rates and reliefs*. Accessed April 30, 2021. gov.uk/corporation-tax-rates.

Singapore, Inland Revenue Authority of. 2020. *Tax Treatment of Dividends*. Accessed April 23, 2021. iras.gov.sg.

Sony Computer Entertainment. 2004. *Business Development/Japan*. April 22. Accessed Mei 14, 2021. www.sony.com.

Statistic, Singapore Departement of. 2020. *Singapore Economy and Tax Report*. Accessed April 22, 2021. www.singstat.gov.sg.

Tempo. 2020. *Esport Sudah Resmi Diakui Koni Sebagai Cabang Olahraga Prestasi*. Agustus 29. Accessed 2021. sport.tempo.co.id

Wawancara dan Webinar:

Anggi Padoan Ibrahim Tambunan S.Sos., M.H., ADIT., BKP, interview by Vladimir Adhitya Wicaksono. 2021. *Manager of Tax Compliance & Litigation Services at Danny Darussalam Tax Center* (7 Mei 2021).

Noor, Neilmaldrin, interview by Pinkan Audrine pada Webinar Seri Ekonomi Digital: Apakah Kebijakan Pajak Mendukung Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia? . 2021. *Direktur Penyuluhan Pelayanan & Humas Direktorat Jenderal Pajak* (20 Mei 2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 4 kali diubah terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah 4 kali diubah terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan
Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar
Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik

LAMPIRAN I

TRANSKRIP WAWANCARA

Anggi P.I. Tambunan, *Manager of Tax Compliance & Litigation Services*

Danny Darussalam Tax Centre

P: Penulis

A: Bapak Anggi P.I. Tambunan

(Penulis memberikan penjelasan secara singkat atas latar belakang skripsi serta dasar hukum yang menjadi pembahasan dalam skripsi)

P: Melalui insentif dengan tujuan memicu penanaman modal dalam negeri, apakah insentif atas dividen dapat mengatasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh industry video gim dalam negeri, terutama mengingat industry video gim dalam negeri memiliki beberapa keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta modal itu sendiri?

A: Kita coba liat dulu dari pengertian atas dividen dulu kali ya, dividen kita bagi dua dulu, ada investor local dan luar negeri. Yang local ini sepertinya given ya, dalam konteks dia kecil jadi besar di Indonesia. Lalu dia punya anak perusahaan di Indonesia. Sehingga ketika dia terima dividen, berhubung kita sudah punya intercorporate dividend sejak tahun 2000, bahwa penerimaan dividen bagi perusahaan yang menanamkan modal lebih dari 25% itu ga kena pajak tuh. Maka itu tidak masalah dari awal. Omnibus law ini kita anggap sebagai sebuah insentif, kenapa gitu karena sebelumnya ga demikian. Nah masalahnya begini, Indonesia mengatakan hal tersebut insentif tapi ternyata luar negeri tidak nganggep itu insentif. Karena, kan para investor itu berasal dari negara OECD, rata-rata OECD. Yang mana negara-negara tersebut di dalam negerinya atas dividen itu dibebaskan dari pajak seluruhnya. Makanya ini bukan suatu hal yang wahh..., harusnya sudah tidak dikenakan lagi apalagi ada persoalan double taxation di anak perusahaan dan induk. Maka sejak awal memang Indonesia yang

ngasih pintu atau batasan untuk para investor invest di Indonesia dengan pajak. Maka, harusnya sudah saatnya dibebaskan.

Nah kondisi-kondisi ini kalau kita lihat di UU Nomor 11/2020 tentang dividen ini.

Sebenarnya ngga semua dividen akan diberikan pembebasan, tetep ada syaratnya. Makanya kondisinya kini, Indonesia yang tadinya sudah menciptakan pintu sejak awal malah menciptakan pagar sekarang. Maka kalau dilihat dari sisi investor ini membantu, tapi ya ngga signifikan juga.

Konteks industri video gim ini kan sudah melangkah jauh, dan sudah jauh lebih simple. Kalo konsol based ini kan pajak nya lebih jelas ya, maksudnya kebanyakan perdagangannya itu lewat ATPM maka kalo gini kan jelas dan gampang deteksi pajaknya. sekarang pertanyaannya aturan mana untuk menerima insentif tersebut? Nah kalo internet based, ga ada perwakilannya ga ada di Indonesia orang mau purchase sesuatu, gimana pajaknya terus?

P: Sorry mas anggi memotong, sempet sebenarnya aku kepikiran sampe situ. Mungkin bentuknya BUT kalo untuk perwakilannya tapi aku memang menggeret ke industry local dan entitasnya sini, aku sebenarnya memang mengelompokannya kesitu sih mas.

A: Jadi ada akan dua permasalahan berarti, gimana kalo perusahaan-perusahaan itu gaada di indoensia? Bagaimana kita bisa memajaki mereka? Karena dari penghasilan mereka, kita gaada nexusnya di Indonesia.

Kalo aku jadi perusahaan aku pilih PMSE, karena gaada pengaturan teknisnya. Apalagi sekarang kita lagi ada masalah perpajakan secara global antara pilar satu atau dua kan, apakah mau pakai economic present kah atau minimum tax? Tapi belum ada putusannya ya apalagi indonesia mau melaksanakan PMSE, akan dianggap sebagai sebuah diskriminasi oleh pihak luar. Karena anggapannya, indonesia mau ngasih obstacle nih. Dan masalah ini bisa urusannya sama WTO dan itu bahaya. Contohnya perancis deh sama amerika yang mana perancis memberlakukan PMSE, langsung amerika marah dan mengenakan sanksi dagang berupa cukai untuk seluruh barang yang masuk ke amerika. Yang akhirnya jadi rintangan juga, karena ini sifatnya mutual “you hate me, I hate you then”, dan ini diluar pajak ya, dan itu merugikan banget. Dan terkait dengan case itu akhirnya apa, akhirnya perancis menangguk PMSE itu sendiri loh. Jadi ga diberlakukan dulu. Karena kalo ga pake kesepakatan global, maka akan ada anggapan bahwa kebijakan tersebut ada;ah rintangan dan halangan dagang, yang pastinya akan langsung dibales sama negara satunya lagi dengan membuat hal yang sama.

P: Jadi akan muncul besar possibility untuk ada economic war begitu ya?

A: Iya, karena pasti ada yang merasa tercederai, dikenain pajak tambahan. Negara itu pasti ngga mau kalah dong. Makanya banyak negara yang sudah melancarkan PMSE tapi belum ada peraturan teknisnya, karena mereka masih menunggu dari OECD untuk melakukan kesepakatan global. Karena kalo kesepakatannya masif maka kecil kemungkinan ada penentangan kayak di case amerika vs perancis tadi. Itu diskriminasi dan rintangan dagang.

P: Oke mas Anggi, boleh aku nyela dikit ngga mas? Kalo sekarang ada PMSE, maka aku sekarang ingin versus-in antara PMSE ini dengan insentif pajak atas dividen di UU Ciptaker. Akan mempan ngga mas?

A: Aku kira sih ngga akan mempan. Karena kita ngga tau akan seberapa besar nantinya PMSE itu. Yang kedua, PMSE ini pajak baru tapi lucunya ga ada hukum awalnya, harusnya minimal perpu dan undang-undang. Kenapa harus undang-undang? Karena pajak dan pemungutannya harus diatur di dalam Undang-undang. Itu kata Undang-undang dasar. Maka kalo dia pajak baru dan dibandingin sama insentif ya ngga sebanding sama exposurnya (PMSE).

Karena kalo kita kasih insentif ini ataupun tidak, negara sana kan masih bisa melakukan pengkreditan. Maka sebenarnya ini buka insentif yang seberapa, ini hanya untuk menghindari adanya double taxation aja sih.

P: Nah mas anggi, kalau begini terkait dengan peredaran barang ini sebaiknya menurut mas anggi mereka dikasih exposure apa? Karena mengingat mereka barang tak berwujud

A: Nah ini, waktu kita bikin PPN tahun 85, kalo pajak untuk transaksi kita kenainnya PPN, kalo untuk penghasilan kita kenakan PPh. Nah untuk setiap playing field jadi ada beban yang sama, nah kalo sekarang masuk ranah internet untuk para pengusaha bisa menjual produknya tanpa dikenakan PPN ataupun PPh itu kan diskriminasi juga, contoh gampangnya taxi online yang ga punya kewajiban KIR dan pajak daerah dan juga bisa dimohonkan dia tidak dikenakan PPN. Nah waktu ada grab dan gojek itu dia ga mungut PPN padahal ada penyerahan jasa, tapi gaada perbedaan. Artinya taxi konvensional terima pajak lebih besar dari taxi online. Nah playing fieldnya kan beda, dari konteks ini kita bisa lihat bahwa ada diskriminasi karena perusahaan konvensional punya beban pajak yang besar, sedangkan digital beban pajaknya besar karena dia ngga ada nexusnya. Maka, sebenarnya sudah lama aku lihat perusahaan digital ini udah lama memanfaatkan adanya ketiadaan aturan. Nah kalo ini ga

diatur maka konvensional bisa mati. Kalau dibiarkan lama-lama ya negara nya yang mati karena banyak usaha tapi gaada yang bayar pajak. Jadi memang digital kena pajak, harusnya antara PPN dan PPh, tapi harus bisa disesuaikan dengan perusahaan digital ini. Nah inisiatifnya adalah untuk membuat PMSE, tapi gimana caranya PMSE ini ga memicu konflik ekonomi? Bahkan negara kayak India, Israel, Perancis, mereka ga berani untuk jalanin PMSE ini.

P: tapi lalu apa yang harus dikenakan bagi Wajib Pajak PMSE karena sebenarnya Pajak PMSE ini konsepnya sama seperti PPN saja harusnya.

A: Maka harus dikenakan secara imbang. Kalau dari Indonesia mengenaannya PPN atau PPh pasti negara asal tidak akan protes. Karena, di negara tersebut secara given memang sudah ada PPN dan PPh.

P: Berarti kurang lebih menurut mas Anggi, bahwa insentifnya ini tidak boleh hilang namun PMSE ini harus ditanggihkan dan sebaiknya mempersiapkan mekanisme PPN dan PPh yang khusus, dengan benchmark khusus juga, benar begitu mas Anggi?

A: Betul. Misalnya saja ada batasan untuk transaksi dalam ambang batas tertentu dikenakan atau tidak dikenakan PPN. Kemudian misalnya untuk PPh nya bisa diatur kalau ditemukan bahwa penghasilan atas *gamers* atau vendor dari Indonesia, maka harus dihitung atas sebuah penghasilan tuh. Walaupun perusahaan tersebut tidak punya PT di Indonesia. Pertanyaannya jadi bagaimana memajaki perusahaan-perusahaan yang tidak mendirikan PT di dalam negeri (Indonesia)? Misalnya kayak ruang guru, dia memang PT disini tapi kapitalnya dimana? Di Singapura... hahaha

Jadi masalahnya itu akarnya pada bagaimana perusahaan digital itu diatur secara hukum di Indonesia itu ngga ada dan ga dipermudahkan pun juga bagi yang konvensional.

P: Kalau untuk investornya sendiri mas Anggi, apakah memang karena adanya Insentif yang diberikan oleh UU Cipta Kerja ini bener-bener akan membuat suatu fakta baru bahwa investor akan mau menginvestasikan uangnya di Indonesia.

A: Aku kira ini bukan yang paling utama, tapi mungkin persoalan pajak masih masuk big four atau big five alasannya.

P: Lalu pertimbangan terbesarnya untuk goal banyak investasi dalam negeri ini apa menurut mas Anggi?

A: Bagi ku pasti bisnisnya itu sendiri, dan bagaimana iklim industrinya itu. Misalnya ada potensi konsumen terbesar atau karena kondisi ekonomi makanya dia mau dapat banyak keuntungan. Misalnya kayak ellon musk yang mau bikin pabrik baterai disini, karena disini banyak timah jadi ya business reason nya. Kecuali negara kita itu memang negara yang stating zone untuk tax avoidance baru itu faktor utama kalo ada perusahaan keuangan atau Bank misalnya.

Indonesia sendiri sebenarnya yang bikin pintunya sendiri. Kalo untuk intentionnya juga sepertinya most likely ini bukan seperti insentif tapi mungkin untuk tujuan fleksibilitas (deregulasi).

(Wawancara selesai)